

July 2022

ANALISIS WECHAT PAY & ALIPAY SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DARI CHINA YANG TELAH RESMI BEROPERASI DI INDONESIA

Farisa Alifah
farisaalifah@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Alifah, Farisa (2022) "ANALISIS WECHAT PAY & ALIPAY SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DARI CHINA YANG TELAH RESMI BEROPERASI DI INDONESIA," *"Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 12.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/12>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasiswa" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS WECHAT PAY & ALIPAY SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DARI CHINA YANG TELAH RESMI BEROPERASI DI INDONESIA

Cover Page Footnote

Afrizal Yudistira, Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik, (Jakarta: Portal Garuda, 2014), hlm.5. Sri Mulyani, Kebijakan Sistem Pembayaran (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003).hlm.33. Listfield, R. dan F. Montes-Negret, Modernizing Payment System in Emerging Economies, (World Bank Policy Research Working Paper, 1994), hlm.27. M. Carney Carney, Journal: Enabling the fintech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation, (California: BoE, 2016), hlm.231. PBI Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial <https://keuangan.kontan.co.id/news/domp-et-elektronik-asing-menyerbu-tanah-air?page=all>, diakses 23 Juni 2021, pukul 22.55. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126125109-37-43684/menjamur-1800-toko-di-bali-bisa-bayar-pakai-wechat-pay> <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126170227-37-43740/beroperasi-di-ri-wechat-pay-langgar-aturan-bi> <https://keuangan.kontan.co.id/news/domp-et-elektronik-asing-menyerbu-tanah-air?page=all> <https://money.kompas.com/read/2019/08/23/073200826/domp-et-elektronik-asing-serbu-indonesia> Pasal 39 PBI Uang Elektronik <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200225113717-17-140297/ini-dia-bank-buku-iv-paling-menguntungkan-di-ri> <https://keuangan.kontan.co.id/news/sejumlah-bank-ini-menjadi-kandidat-bank-buku-iv?page=all> Pasal 1 angka 17 PBI Uang Elektronik Pasal 48 ayat (2) PBI Uang Elektronik Pasal 48 ayat (3) PBI Uang Elektronik Pasal 1 angka 5 PDAG <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dapat-izin-bank-indonesia-wechat-pay-resmi-beroperasi-di-ri-1seCjgJyW5/full> Pasal 18 PDAG Pasal 19 ayat (1) PDAG Pasal 19 ayat (2) PDAG Pasal 20 PDAG Pasal 20 ayat (2) PDAG Pasal 20 ayat (4) PDAG Pasal 20 ayat (5) PDAG

ANALISIS WECHAT PAY & ALIPAY SEBAGAI FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DARI CHINA YANG TELAH RESMI BEROPERASI DI INDONESIA

Farisa Alifah

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: farisaalifah@gmail.com

Abstrak

Perkembangan inovasi teknologi informasi membawa peranan besar dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Pesatnya perkembangan industri dan meningkatnya adopsi masyarakat terhadap smartphone di Indonesia mendorong perusahaan teknologi dan keuangan memanfaatkan teknologi sebagai media pembayaran. Hal ini membuat layanan mobile payment di dalam smartphone menjadi media pembayaran baru bagi masyarakat. Uang Elektronik adalah salah satu instrumen nontunai yang secara stabil terus mengalami peningkatan karena karakteristiknya yang bernilai kecil, cepat, dan masif sehingga menjadikannya sebagai pilihan instrumen pembayaran yang diminati masyarakat. Hal ini juga mendorong berkembangnya bisnis perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan bisnis financial technology (fintech) sehingga memunculkan berbagai inovasi dan keterlibatan pihak baru dalam penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Fintech adalah kombinasi antara sistem keuangan dan teknologi digital yang membuat cara pandang manusia dalam prosesnya menjadi lebih modern terhadap sistem keuangan dengan adanya perkembangan dari teknologi digital tersebut. Fintech yang secara khusus akan dibahas dalam jurnal ini adalah Wechat Pay and Alipay.

Kata Kunci: fintech, uang elektronik, wechat pay and alipay.

Abstract

The development of technology innovation has played a major role in the implementation of payment system services. The rapid development of the industry and increasing public adoption of smartphones in Indonesia encourage technology and financial companies to use technology as a payment intermediary. This makes mobile payment services as a new payment alternative for the community. Electronic Money is one of the non-cash instruments that is steadily increasing because of its small, fast, and massive value characteristics that make it the preferred payment instrument for the public. This also encourages the development of the electronic trading business (e-commerce) and financial technology (fintech) business, giving rise to various innovations and the involvement of new parties in the implementation of payment transaction processing. Fintech is a combination of a financial system and digital technology that makes the human perspective in the process more modern towards the financial system with the development of digital technology. Fintech that will be specifically discussed in this journal are Wechat Pay and Alipay.

Keywords: fintech, electronic money, wechat pay and alipay.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia kini berjalan dengan sangat cepat, efektif, dan efisien. Di dunia usaha penggunaan teknologi khususnya internet pun sudah lazim dilakukan sehingga transaksi menjadi lebih cepat, mudah dan efektif.¹ Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang² yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran elektronik yang bersifat non-tunai atau dikenal dengan *E-money (Electronic Payment System)*. Menurut Listfield dan Montes-Negret sistem pembayaran adalah peraturan, standar, serta instrumen yang digunakan untuk pertukaran nilai keuangan (financial value) antara dua pihak yang terlibat untuk melepaskan diri dari kewajiban.³ Secara umum, *financial technology* dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Teknologi keuangan berawal dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁴ Menurut peraturan Bank Indonesia, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi,

¹ Afrizal Yulistira, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Kartu Pembayaran Elektronik*, (Jakarta: Portal Garuda, 2014), hlm.5.

² Sri Mulyani, *Kebijakan Sistem Pembayaran* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003), hlm.33.

³ Listfield, R. dan F. Montes-Negret, *Modernizing Payment System in Emerging Economies*, (World Bank Policy Research Working Paper, 1994), hlm.27.

⁴ M. Carney Carney, *Journal: Enabling the fintech transformation: Revolution, Restoration, or Reformation*, (California: BoE, 2016), hlm.231.

kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran Ruang lingkup dalam teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, hingga pemantauan dan pengawasan.⁵ Penelitian ini akan membahas kronologis masuknya WeChat Pay dan AliPay yang awalnya digunakan oleh turis asal China untuk bertransaksi di Bali pada akhir 2018. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko, memberikan penegasan bahwa dompet digital asal China, WeChat Pay yang telah digunakan oleh para turis asal China untuk bertransaksi di Bali adalah illegal dan melanggar aturan.⁶ WeChat juga tidak memiliki izin beroperasi di Indonesia. Operasi Alipay dan WeChat Pay kemudian menjadi kontroversial, sebab dua dompet elektronik berbasis kode respon cepat (QRCode) asing ini hanya bekerjasama dengan Alto Halo yang berkedudukan sebagai Merchant Aggregator dan bukannya bekerjasama dengan bank umum kegiatan usaha (BUKU) 4 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. WeChat Pay dan AliPay juga telah mengabaikan kewajibannya sebagai Penerbit Uang Elektronik untuk menempatkan dana di Bank Buku IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.

II. PEMBAHASAN

1. Kronologis masuknya Wechat Pay dan Alipay ke Indonesia

Awal mula kemunculan WeChat Pay adalah pada November 2018 dimana Wechat Pay telah dapat digunakan turis asal China untuk bertransaksi di Bali. Berdasarkan pemantauan Kantor Perwakilan BI Bali, ada sekitaran 1.800 gerai-gerai di berbagai wilayah Pulau Dewata yang menerima transaksi pembayaran melalui WeChat Pay. Salah satu dari gerai tersebut adalah Swiss-Belhotel Indonesia yang menyediakan layanan tersebut bagi turis asal China. Setidaknya-tidaknya ada 5 dari 9 hotel dan resort perusahaan yang menawarkan layanan WeChat Pay. Selain Swiss-Belhotel Indonesia ada ribuan merchant yang menggunakan layanan WeChat Pay sebagai transaksi di Bali. Selanjutnya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Causa Iman Karanan, memberikan pernyataan mengenai maraknya pembayaran melalui dompet digital WeChat Pay di Pulau Dewata Bali, yaitu bahwa total 1.800 gerai terdiri atas hotel, toko souvenir, spa, maupun café-café yang tersebar di berbagai wilayah Bali.⁷ Beliau telah menyampaikan masalah ini kepada BI Pusat dan tinggal menunggulkan seperti apa yang sebaiknya ditempuh. Selanjutnya Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko, memberikan penegasan bahwa dompet digital asal China, WeChat Pay yang telah digunakan oleh para turis asal China untuk bertransaksi di Bali adalah illegal dan melanggar aturan.⁸ WeChat juga tidak memiliki izin beroperasi di Indonesia.

Terkait hal ini, Deputy Gubernur Bank Indonesia, Sugeng menyatakan bahwa Bank Indonesia akan memberikan waktu bagi WeChat Pay dan AliPay untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku hingga Januari 2020 mendatang. Sugeng juga menyatakan bahwa jika pada jangka waktu tersebut pelaku asing tadi belum memperoleh izin Bank Indonesia, maka operasinya di Indonesia akan dinyatakan ilegal, dan akan ditertibkan.⁹

2. Pelanggaran Wechat Pay dan Alipay dalam Kerjasama Penyelenggaraan Dompet Elektronik

⁵ PBI Nomor 19/12/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁶ <https://keuangan.kontan.co.id/news/dompet-elektronik-asing-menyerbu-tanah-air?page=all>, diakses 23 Juni 2021, pukul 22.55.

⁷ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126125109-37-43684/menjamur-1800-toko-di-bali-bisa-bayar-pakai-wechat-pay>

⁸ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181126170227-37-43740/beroperasi-di-ri-wechat-pay-langgar-aturan-bi>

⁹ <https://keuangan.kontan.co.id/news/dompet-elektronik-asing-menyerbu-tanah-air?page=all>

Pelanggaran pemrosesan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh WeChat Pay dikarenakan proses kerjasamanya dilakukan dengan Alto Halodigital International (AHDI). AHDI adalah perusahaan teknologi informasi yang berbasis di Indonesia, yang menyediakan sistem pembayaran tanpa uang yang dikenal sebagai Alto QR Pay. Alto Halo telah menjadi mitra resmi WeChat Pay sejak 2017, meski operasinya baru berlangsung pada Januari 2018. Sedangkan dengan Alipay, perseroan telah bekerja sama sejak November 2018 dan langsung memulai operasinya.¹⁰ Operasi Alipay dan WeChat Pay kemudian menjadi kontroversial, sebab dua dompet elektronik berbasis kode respon cepat (QR Code) asing ini hanya bekerjasama dengan Alto Halo yang berkedudukan sebagai Merchant Aggregator dan bukannya bekerjasama dengan bank umum kegiatan usaha (BUKU) 4 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 (“PBI Uang Elektronik”). Pada peraturannya, setiap pihak penyelenggara transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran berizin yaitu Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan terhubung dengan gerbang pembayaran nasional.¹¹ Bank Buku IV adalah Bank yang memiliki modal inti di atas Rp. 30 Triliun, berdasarkan data yang dirilis OJK, saat ini terdapat 7 (tujuh) bank yang masuk dalam kategori Bank Buku IV, yaitu:¹²

- a. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI);
- b. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI);
- c. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI);
- d. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA);
- e. PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA);
- f. PT Bank Panin Tbk (PNBN); dan
- g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN).

Bank Panin dan Bank Danamon baru menjadi Buku IV pada akhir 2019 lalu. Sementara itu Bank menengah yang paling berpotensi untuk bisa naik ke kelas Buku IV pada Tahun 2020 ini adalah PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP).¹³

3. Pelanggaran Wechat Pay dan Alipay dalam Kewajiban Penempatan Dana Float

WeChat Pay dan AliPay telah mulai beroperasi di Bali pada November 2018 dengan mengabaikan kewajiban sebagai Penerbit Uang Elektronik untuk menempatkannya di Bank Buku IV. Penerbit Uang Elektronik di Indonesia wajib menempatkan Dana Float di Bank Buku IV. Dana Float adalah seluruh Nilai Uang Elektronik yang berada pada Penerbit atas hasil penerbitan Uang Elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up) yang masih merupakan kewajiban Penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa.¹⁴ Kewajiban mengenai Dana Float bagi setiap Penerbit Uang Elektronik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁵

- a. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana Float pada:
 - (1) Kas, bagi Penerbit yang merupakan Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; atau
 - (2) Giro di Bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4, bagi:

¹⁰ <https://money.kompas.com/read/2019/08/23/073200826/domp-et-elektronik-asing-serbu-indonesia>

¹¹ Pasal 39 PBI Uang Elektronik

¹² <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200225113717-17-140297/ini-dia-bank-buku-iv-paling-menguntungkan-di-ri>

¹³ <https://keuangan.kontan.co.id/news/sejumlah-bank-ini-menjadi-kandidat-bank-buku-iv?page=all>

¹⁴ Pasal 1 angka 17 PBI Uang Elektronik

¹⁵ Pasal 48 ayat (2) PBI Uang Elektronik

- (a) Penerbit yang merupakan Bank yang tidak termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4; dan
 - (b) Penerbit yang merupakan Lembaga Selain Bank
- b. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari Dana Float pada:
- (1) surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia; atau
 - (2) Rekening di Bank Indonesia.

Persentase penempatan Dana Float wajib disesuaikan dengan jumlah rata-rata bulanan kebutuhan likuiditas untuk memenuhi kewajiban kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam 12 (dua belas) bulan terakhir.¹⁶

4. Pelanggaran WeChat Pay dan AliPay dalam Implementasi Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)

Salah satu penggunaan teknologi dalam mobile payment yang berkembang pesat saat ini adalah penggunaan Quick Response Code atau yang dikenal dengan QR Code. Pembayaran dengan QR code memiliki beberapa keunggulan, antara lain kemampuan QR code menampung informasi pembayaran yang banyak meski dalam ukuran yang kecil dan memiliki kemampuan koreksi kesalahan, pembayaran menjadi lebih efisien karena tetap dapat menggunakan infrastruktur dan media pembayaran yang sudah ada, memperluas akses keuangan dan pembayaran, serta memberikan alternative media pembayaran kepada masyarakat. Namun demikian, dengan semakin banyaknya Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia, terdapat tendensi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tersebut mempersiapkan standar dan infrastruktur masing-masing. Hal ini dapat menyebabkan inefisiensi dan fragmentasi dalam sistem pembayaran secara keseluruhan. Untuk itu, Bank Indonesia telah menetapkan standar nasional QR Code untuk pembayaran (QRIS) yang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran. Mengingat pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan QR Code Pembayaran melibatkan berbagai pihak, diperlukan pengaturan lebih lanjut terkait implementasi QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran di Indonesia dapat berjalan efektif dan efisien, serta memastikan kejelasan peran dan tanggung jawab para pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan QR Code Pembayaran. Adanya aturan yang tegas, juga diperlukan untuk memastikan terciptanya level of playing field antar- Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang sejalan dengan upaya menjaga persaingan usaha yang sehat.

Sejak Januari 2020, semua transaksi pembayaran berbasis QR Code harus memenuhi standar QRIS (Quick Response Code Indonesia Standard) sesuai dengan terbitnya Peraturan Dewan Gubernur Bank Indonesia No.21/18/PDAG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk pembayaran ("PDAG"). QRIS sendiri adalah Standard QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.¹⁷ Perbedaan antara QRIS dan QR Code yang biasanya digunakan dalam industry adalah bahwa dengan dipergunakannya QRIS maka seluruh transaksi pembayaran dapat difasilitasi oleh satu QR Code Pembayaran yang sama, yaitu QRIS, sekalipun instrument pembayaran yang digunakan pengguna adalah berbeda-beda. Hal ini dimungkinkan karena setiap aplikasi dari masing-masing Penerbit instrumen pembayaran dapat

¹⁶ Pasal 48 ayat (3) PBI Uang Elektronik

¹⁷ Pasal 1 angka 5 PDAG

memindai dan membaca standar QRIS yang digunakan dalam QR Code Pembayaran di merchant. Kelompok Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (“PJSP”) yang dapat melakukan pemroses transaksi QRIS hanyalah kelompok front end seperti Penerbit, Acquirer, penyelenggara payment gateway, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara transfer dana.

Definisi Penerbit dan Acquirer tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 (“PBI Uang Elektronik”) tentang Uang Elektronik dimana Penerbit adalah pihak yang menerbitkan Uang Elektronik sementara Acquirer adalah:

- a. Pihak yang melakukan kerja sama dengan penyedia barang dan/atau jasa sehingga penyedia barang dan/atau jasa mampu memproses transaksi Uang Elektronik yang diterbitkan oleh pihak selain acquirer yang bersangkutan; dan
- b. Pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran kepada penyedia barang dan/atau jasa.

Penggunaan QRIS adalah bersifat wajib dalam setiap transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran sementara mengenai skemadan biaya pemrosesan Transaksi QRIS ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Merchant Aggregator adalah pihak selain PJSP yang melakukan akuisisi pedagang (merchant) dan meneruskan dana hasil Transaksi QRIS kepada pedagang (merchant) melalui kerja sama dengan PJSP. Kerja sama antara PJSP dan Merchant Aggregator wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia. Transaksi QRIS menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based* dan nominal Transaksi QRIS dibatasipaling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per transaksi.

Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Asing (PJSP)

Bank Indonesia mengatur operasi penerbit asing secara terbatas, hanya sebagai penerbit dan tidak diperbolehkan memproses transaksi.¹⁸ Untuk itu, para penyelenggara jasa sistem pembayaran asing mesti bekerja sama dengan bank BUKU IV.

Dalam kerja sama tersebut, bank BUKU IV akan jadi *acquirer* yang memproses transaksi para penerbit asing tersebut. Selain itu juga sebagai penampung dana *floating* minimum 30 persen yang harus ditempatkan penerbit asing di bank BUKU IV dalam bentuk kas dan giro. Usai berkali-kali bernegosiasi dengan regulator selama 1 (satu) tahun terakhir akhirnya Dompot digital terbesar di China, WeChat Pay kini sudah mendapat izin operasional dari Bank Indonesia (BI) dan resmi memasuki pasar Indonesia sejak 1 Januari 2020. Ricky Satria, Deputy Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa regulator memberikan izin operasional kepada WeChat Pay karena telah memenuhi persyaratan PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) asing. Yaitu melakukan kerjasama dengan Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV karena penerbit asing hanya diizinkan sebagai penerbit, tidak boleh memproses transaksi. WeChat Pay kini diketahui sudah bekerjasama dengan salah satu kelompok Bank nasional BUKU IV yaitu PT Bank CIMB niaga Tbk.

Sekedar informasi WeChat Pay dan AliPay sebelumnya telah beroperasi di Indonesia, hanya saja transaksi yang dilakukan adalah ilegal alias tanpa izin dari Bank Indonesia. Kini, WeChat Pay telah resmi beroperasi di Indonesia, selangkah lebih majudari AliPay yang hingga saat ini masih berstatus ilegal. Ricky Satria menambahkan saat ini AliPay masih dalam proses kerja sama dengan CIMB Niaga. Selain WeChat Pay dan AliPay, masih banyak penyelenggara Jasa

¹⁸ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/dapat-izin-bank-indonesia-wechat-pay-resmi-beroperasi-di-ri-1scCjgIywM5/full>

Sistem Pembayaran Asing lain yang sedang bersiap-siap memasuki pasar Indonesia. Ricky mengatakan Indonesia akan diuntungkan karena kini pemerintah semakin mudah mendapatkan data seberapa banyak turis-turis mancanegara yang berbelanja di Indonesia. Kedatangan WeChat Pay ini juga bersamaan dengan implementasi Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

5. Penggunaan QRIS untuk Transaksi Pembayaran Menggunakan Sumber Dana yang Ditatausahakan dan/atau Instrumen Pembayaran yang Diterbitkan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewajiban penggunaan QRIS dalam setiap transaksi pembayaran dapat berlakujuga bagi transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code Pembayaran dengan menggunakan sumber dana yang ditatausahakan dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Transaksi QRIS yang menggunakan sumber dana dan/atau instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Indonesia hanya dapat dilakukan melalui kerja sama antara PJSP berupa Penerbit dan/atau Acquirer dengan pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran tersebut.²⁰ Penerbit dan/atau Acquirer disini adalah bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4²¹ dengan wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.²² Persetujuan Bank Indonesia diajukan oleh Penerbit dan/atau Acquirer melalui permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia dengan memenuhi persyaratan aspek:²³

- Legalitas dan profil pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup profil perusahaan;
- Kompetensi pihak yang akan diajak bekerja sama, mencakup pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- Kinerja pihak yang akan diajak bekerja sama mencakup informasi dan/atau asesmen mengenai kondisi keuangan dan rekam jejak pihak yang akan diajak bekerja sama
- Keamanan dan keandalan sistem dan infrastruktur, mencakup informasi dan/atau asesmen terkait keamanan sistem dan infrastruktur yang digunakan; dan
- Hukum, mencakup perjanjian kerja sama yang meliputi ruang lingkup kerja sama, hak dan kewajiban masing-masing pihak, rencana pelaksanaan, dan jangka waktu kerja sama.

Selain persyaratan diatas, PJSP dan pihak yang melakukan kerja sama dengan PJSP wajib memastikan bahwa penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.²⁴ Perjanjian kerja sama yang disebutkan dalam point e diatas juga harus memuat:²⁵

- Komitmen pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrumen pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memenuhi QRIS sebagai standar nasional yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- Mekanisme akuisisi dan penerusan pembayaran kepada Pedagang (Merchant) QRIS;
- Mekanisme yang menjamin pemenuhan kewajiban pembayaran dari pihak yang menatausahakan sumber dana dan/atau menerbitkan instrument pembayaran yang diterbitkan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kepada Pedagang

¹⁹ Pasal 18 PDAG

²⁰ Pasal 19 ayat (1) PDAG

²¹ Pasal 19 ayat (2) PDAG

²² Pasal 20 PDAG

²³ Pasal 20 ayat (2) PDAG

²⁴ Pasal 20 ayat (4) PDAG

²⁵ Pasal 20 ayat (5) PDAG

- d. (Merchant) QRIS; dan
- e. Penyelesaian kewajiban pembayaran dilakukan di Indonesia dengan menggunakan rupiah.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan serta uraian sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat disampaikan adalah :

1. WeChat Pay dan AliPay sebelumnya telah beroperasi di Indonesia, akan tetapi transaksinya adalah tanpa izin dari Bank Indonesia. Saat ini WeChat Pay telah resmi beroperasi di Indonesia, selangkah lebih majudari AliPay yang hingga saat ini masih berstatus ilegal.
2. Selain WeChat Pay dan AliPay, masih banyak penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran Asing lain yang sedang bersiap-siap memasuki pasar Indonesia. Indonesia akan diuntungkan karena kini pemerintah semakin mudah mendapatkan data seberapa banyak turis-turis mancanegara yang berbelanja di Indonesia. Kedatangan WeChat Pay ini juga bersamaan dengan implementasi Quick Response Indonesia Standard (QRIS).

Daftar Pustaka

Artikel

Hariyani, Iswi. *Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Finansial*. Bank Indonesia: Buletin Hukum Kebanksentra LAN Volume 14. Nomor 1. Januari-Juni, 2017.

Buku

Ahmadi, Miru & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: 2004. Astuti, Desak Ayu Lila, A.A Ngurah Wirasila, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi e-commerce Dalam Hal Terjadinya Kerugian, Kertha Semaya*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.

Edy, Santoso. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta: 2018.

Kristiyanti, Celina Tri. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Muhamad, Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

S, Burhannudin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*. Malang: UIN-Maliki Press, 2011.

Serfiyani, Cita Yustisia. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42)

_____, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

_____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas jasa Keuangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111)

Lain-Lain

M.A, Muhammad Erieq. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Fintech Lending Yang Di Rugikan*



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Dantia

DHARMASISYA
JURNAL ILMU MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1812-1820

e-ISSN: 2808-9456

- Dalam Transaksi Peminjaman Uang Secara Online.* Jember: Universitas Jember, 2019.
- Mantri, Bagus Hanindy. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E commerce Tesis, Program Magister Ilmu Hukum*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2017.
- Napitupulu, Sarwin Kiko. *Kajian Perlindungan Konsumen Pada Fintech ini disusun oleh Departemen Perlindungan Konsumen*, Otoritas Jasa Keuangan, 2017.
- Pranita, Ni Kadek Puspa Pranita dan I Wayan Suardana. *Karya Ilmiah: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)*. Bali: Universitas Udayana, 2018.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1812-1820

e-ISSN: 2808-9456